



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 198-K/PM.II-09/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUSTI PUTU NGURAH ARDANA
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31970251451175
Jabatan : Ta Kidemlat
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Buleleng, 8 Nopember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Wisma I Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dan Pusdikpom selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dan Pusdikpom Nomor : Kep/20/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Pusdikpom selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-I dari Dan Pusdikpom Nomor : Kep/23/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Pusdikpom selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-II dari Dan Pusdikpom Nomor : Kep/37/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Pusdikpom selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-III dari Dan Pusdikpom Nomor : Kep/46/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/91-K/PM II-09/AD/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/Saksi Bandung Nomor : Bp-38/A-07/VII/2012 tanggal 24 Juli 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep /39/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II-09/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/198/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013
 5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/89/V/2013 tanggal 5 Oktober 2013
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak170/K/AD/II-09/IX/2013 tanggal 17 September 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Koptu Gusti Putu Ngurah Ardana Nrp. 31970251451175 Ta Satdemlat Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditanda tangani oleh Mayor Cpm Sutoyo Nrp. 2920094040769,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mohon keringan hukuman

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Pusdikpom Kodiklat TNI AD atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Koptu Gusti Putu Ngurah Ardana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996-1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP. 31970251451175

b. Bahwa sejak tanggal 15 April 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena fakto ekonomi, gaji yang diterima minim karena banyak potongan hutang.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tinggal di kontrakan milik Sdr. Dedi di daerah Soreang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diikat stadion Jalak Harupat dengan kegiatan mencari pinjaman uang untuk menutupi kebutuhan keluarga.

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Danpomdam III/Slw.
- e. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di Jl. Mochamad Toha Bandung oleh anggota Denpom III/5 Bandung.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 atau selama ± 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Djunaidi Alfian
Pangkat/Nrp. : Serda / 3197014123077
Jabatan : Wadanru Unit IV Hartib
Kesatuan : Denpom 5/III Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 21 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Wisma II Pusdikpom Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena teman satu leting Secata tahun 1997 di Pusdikpom Cimahi, setelah dilantik Prada sama-sama ditugaskan di Pusdikpom Cimahi namun setelah Saksi selesai pendidikan Secaba pada tahun 2010 dengan pangkat Serda di mutasikan ke Denpom III/5 Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 21.00 wib Saksi bersana Serma Tito Gunawan telah menangkap Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya di Gang Karasak Jl. Mochamad Toha Bandung.
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Perintah Perwira Piket Pelda Kamaludin dan berdasarkan DPO dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD karena Terdakwa telah melakukan Desersi TMT 15 April 2013.
4. Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian langsung Saksi bawa ke Ma Denpom III/5 bandung uantuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nom or 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemneriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap	: Zulhaidi
Pangkat/Nrp.	: Sertu/31930652270972
Jabatan	: Danru Tonwal
Kesatuan	: Pusdikpom Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir	: Lombok, 23 September 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Wisma I Pusdikpom Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena sama-sama bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sejak tanggal 15 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena faktor ekonomi gaji yang diterima Terdakwa minim karena banyak hutang yang mengakibatkan Terdakwa malas berdinis
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencaruan namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Dandenpom III/5 Bandung.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/5 bandung.

Saksi-III :

Nama lengkap	: Waris Sumarno
Pangkat/Nrp.	: Kopda / 31980249150378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Taru Tonwal

Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD

Tempat dan tanggal lahir : Muara Teweh, 26 Maret 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Wisma I Pusdikpomk Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena sama-sama bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sejak tanggal 15 April 2013t meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena faktor ekonomi, Gaji yang diterima Terdakwa minim karena banyak hutang yang mengakibatkan Terdakwa malas berdinias.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Danpomdam III/Slw.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/Slw Bandung.
5. Bahwa selama Terdakwa berdinias di Pusdikpom Kodiklat TNI AD sering tidak masuk dengan alasan sakit tanpa surat dari dokter, kurang disiplin dan tidak menunjukkan prestasi yang menonjol.
6. Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Gusti Putu Ngurah Ardana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996-1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP.
31970251451175
2. Bahwa sejak tanggal 15 April 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena faktor ekonomi, gaji Terdakwa banyak dipotong karena Terdakwa banyak hutang sehingga yang diterima minim hanya tersisa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tinggal di kontrakan milik Sdr. Dedi di daerah Soreang Kp. Ciherang dekat stadion Jalak Harupat dengan kegiatan mencari pinjaman uang untuk menutupi kebutuhan keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di Jl. Mochamad Toha Bandung oleh anggota Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 atau selama \pm 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
8. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui baik saat menjalani pendidikan maupun penyuluhan hukum di kesatuan bahwa apabila prajurit pergi meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dan juga bagi prajurit yang ingin berpergian wajib mengajukan Corps Raport kepada Komandan Kesatuan hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulangi karena masih ingin mengabdikan dan berkarir menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Koptu Gusti Putu Ngurah Ardana Nrp. 31970251451175 Ta Satdemlat Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh Mayor Cpm Sutoyo Nrp. 2920094040769,

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Gusti Putu Ngurah Ardana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996-1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP. 31970251451175.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 15 April 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena faktor ekonomi, gaji Terdakwa banyak dipotong karena Terdakwa banyak hutang sehingga yang diterima minim hanya tersisa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tinggal di kontrakan milik Sdr. Dedi di daerah Soreang Kp. Ciherang dekat stadion Jalak Harupat dengan kegiatan mencari pinjaman uang untuk menutupi kebutuhan keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Danpomdam III/Slw.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di Jl. Mochamad Toha Bandung oleh anggota Denpom III/5 Bandung.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 atau selama \pm 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui baik saat menjalani pendidikan maupun penyuluhan hukum di kesatuan bahwa apabila prajurit pergi meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dan juga bagi prajurit yang ingin berpergian wajib mengajukan Corps Raport kepada Komandan Kesatuan hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan AD, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Gusti Putu Ngurah Ardana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996-1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP. 31970251451175.
2. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP setiap bulan serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Koptu lengkap dengan atribut Pusdikpom Kodiklat TNI AD serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang sengaja dilakukan yang kurang hati-hati,

sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 15 April 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena faktor ekonomi, gaji Terdakwa banyak dipotong karena Terdakwa banyak hutang sehingga yang diterima minim hanya tersisa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tinggal di kontrakan milik Sdr. Dedi di daerah Soreang Kp. Ciherang dekat stadion Jalak Harupat dengan kegiatan mencari pinjaman uang untuk menutupi kebutuhan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Juni 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di Jl. Mochamad Toha Bandung oleh anggota Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 atau selama \pm 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut.
5. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 tanpa menempuh

prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, Terdakwa maupun Kesatuannya Pusdikpom Kodiklat TNI AD tidak atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 atau selama \pm 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut 2.
2. Bahwa benar waktu selama \pm 62 (enam puluh dua) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindar dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupu untuk sementara waktu.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa akan melunasi hutang-hutangnya dengan cara mengangsur.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terabaikan.
4. Terdakwa mempunyai banyak hutang yang belum terbayarkan seluruhnya.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan desersi selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap serta Terdakwa mempunyai banyak hutang yang belum terbayarkan sampai pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan bagi Terdakwa untuk dibina menjadi Prajurit yang baik dan berdisiplin, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam dinas militer setelah menjalani pidana pokoknya, maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana badan Majelis Hakim memandang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang ada keinginan untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara mengangsur setelah selesai menjalani pidananya, oleh karenanya walaupun Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, maka perlu penjatuhan pidananya dikurangi dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daftar Absensi atas nama Koptu Gusti Putu Ngurah
Ardana Nrp. 31970251451175 Ta Satdemlat Pusdikpom Kodiklat
TNI AD yang ditanda tangani oleh Mayor Cpm Sutoyo Nrp.
2920094040769,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : GUSTI PUTU NGURAH ARDANA KOPTU NRP. 31970251451175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Koptu Gusti Putu Ngurah Ardana Nrp. 31970251451175 Ta Satdemlat Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditanda tangani oleh Mayor Cpm Sutoyo Nrp. 2920094040769,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 serta Yudi Pranoto Atmojo, A.Md, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH Letkol Chk NRP. 1920000990762, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Agus Husin. SH Mayor Chk NRP. 636562	Yudi Pranoto A, A.Md, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)